



NOTA KESEPAHAMAN



ANTARA

UNIVERSITAS SAINS AL QUR'AN (UNSIQ) JAWA
TENGAH DI WONOSOBO

DENGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA
TENGAH

TENTANG


PEMILIHAN UMUM

Nomor: 673/SKB/UNSIQ/01/XII/2022

Nomor: 7/PR.07-NK/33/2022

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Puluh, bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (20-12-2022) bertempat di Semarang, pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. H.Z. SUKAWI, M.A. : Rektor Universitas Sains Al-Qur'an Jawa Tengah di Wonosobo, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Ilmu Ilmu Al-Qur'an (YPIIQ) Wonosobo Nomor: 188/SK-REKTOR/YPIIQ/VIII/2021, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Sains Al-Qur'an Jawa Tengah di Wonosobo, yang berkedudukan di Jl. KH. Hasyim Asy'ari KM.03, Kalibeber, Mojotengah Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. PAULUS WIDIYANTORO, S.E., M.M. : Merupakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah yang berkedudukan di Jl. Veteran No.1A, Bendungan, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah 50231, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
		

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan Perguruan tinggi swasta yang berdiri berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 87/D/O/2001, yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan akademik dan pendidikan profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah yang berkedudukan di Jl. Veteran No.1A, Bendungan, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah 50231, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
		

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam Mensukseskan Pemilu

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk melaksanakan kerja sama dalam Kegiatan SUKSES PEMILU, berlandaskan prinsip keadilan, kesetaraan dan simbiosis mutualisme.

**Pasal 2
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kerja sama ini adalah dalam mewujudkan bersama SUKSES PEMILU, meliputi:

- a. pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia;
- c. pelaksanaan pemagangan untuk mendukung Pemilu;
- d. dukungan sosialisasi dan peningkatan pendidikan pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan
- e. kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

**Pasal 3
KORESPONDENSI**

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA;

Nama : Sahid, S.S., M.A.

Email : ir@unsiq.ac.id

No. HP : 085741991625

PIHAK KEDUA;

Nama : Sabbikisma Setia Nugraha, SE, MM

Email : prop_jateng@kpu.go.id

No. HP : 081380210101

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	4	

- (2) Dalam hal terdapat perubahan pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 4
PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 5
JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung mulai dari tanggal ditetapkan,
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini atau sebelum rencana perubahan atau pengakhiran Nota Kesepahaman.

**Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Segala perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 7
KERAHASIAAN**

1. PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan kesepahaman ini dan semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan kesepahaman ini.
2. Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikan kepada PIHAK ketiga tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

PASAL 8 KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Keadaan memaksa (*force majeure*) yang dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, epidemi, situasi politik, keamanan, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang penggunaan sistem yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada PIHAK lainnya secara tertulis disertai dengan alat bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).

PASAL 9 MONITORING DAN EVALUASI


PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

Pasal 10 LAIN-LAIN

Para pihak sepakat apabila terdapat hal-hal yang belum cukup/tidak diatur dalam perjanjian ini, akan diatur sebagai perjanjian tambahan (*addendum*) atau perubahan (*amandemen*) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini

PASAL 11 PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
		

menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermeterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS SAINS AL QUR'AN



Dr. H.Z. SUKAWI, M.A.
Rektor

PIHAK KEDUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
JAWA TENGAH

A blue ink handwritten signature of Paulus Widiyantoro.

PAULUS WIDIYANTORO, S.E., M.M.
Ketua

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA